

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)
PT BANK INA PERDANA Tbk (“Perseroan”)
TANGGAL 15 Maret 2024**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi penyelenggaraan RUPS eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dimana Pemegang Saham Perseroan yang saham-saham berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI). Mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”).
3. Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut. Untuk itu Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham yang saham-saham berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat menghadiri Rapat secara elektronik, memberikan kuasanya secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI/eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”) melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen dapat diakses melalui situs web Perseroan.
4. Yang Berhak Hadir Dan/Atau Diwakili Dengan Kuasa Elektronik termasuk E-Proxy Atau Surat Kuasa Fisik
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan para pemegang saham pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, 21 Februari 2024.
 - b. Pemegang Saham dihimbau untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Raya Saham Registra, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan, maka Pemegang Saham tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format Surat Kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
 - e. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
5. Kuorum Kehadiran Rapat :
 - Untuk Mata Acara ke-1
Mengacu pada Pasal 12 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Kuorum kehadirannya adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Untuk Mata Acara ke-2
Mengacu pada Pasal 12 ayat 8 huruf a juncto Pasal 12 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kuorum kehadirannya adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
 - c. Diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
 - d. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan teregistrasi melalui eASY.KSEI sebagai berikut :
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Option*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. []*".
Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKses KSEI.
 - f. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat :
 - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
 - 3) Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
 - g. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - h. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - i. Para Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan diarahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia di website perseroan bersamaan dengan surat kuasa, kemudian untuk pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan melalui PT Raya Saham Registra atau melalui email corp_sec@bankina.co.id yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat akan dijawab secara tertulis melalui email Perseroan.
7. Proses Pemungutan Suara Dalam Rapat
- a. Hanya para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Februari 2024 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no. [] has started*";
 - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no. [] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;

- 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama \pm 1 (satu) menit.
 - d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
 - e. Sesuai Pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - f. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris yang akan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
8. Keputusan Rapat
- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara
 - b. Berdasarkan pasal 12 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Berdasarkan pasal 12 ayat 8 huruf a juncto pasal 12 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. (untuk agenda ke 2).

Jakarta, 22 Februari 2024
PT BANK INA PERDANA Tbk
Direksi